

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Alat Bukti

Pada semua tingkat pemeriksaan, baik pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan disidang pengadilan, diperlukan alat-alat bukti guna membantu hakim dalam mengambil keputusan. Ini berarti alat-alat bukti itu penting sekali dalam usaha penemuan-penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan pidana.

Menurut Yan Pramadya puspa, alat bukti adalah apa saja yang menurut Undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan).⁶

sedangkan R.Atang Ranoemihardja, berpendapat bahwa alat-alat bukti ialah alat-alat yang ada hubungan dengan suatu kejahatan dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh tertuduh.⁷

Berdasarkan pengertian alat bukti diatas dapat diketahui bahwa alat bukti itu merupakan alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana, sehingga hakim memperoleh keyakinan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bahwa dia yang bersalah.

⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1997, hal.53

⁷ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1997, hal 57

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain :

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan alat bukti yang ditentukan undang-undang, hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat. Hakim tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.
- Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif" sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Di samping itu ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP telah diatur pula dengan pedoman dan penggarisan

- Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa
- Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif dan dari kenyataan pembuktian

yang diperoleh dari persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan peristiwa yang dapat dibuktikan. Dalam hal ini arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak yang dilakukan terdakwa. Serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksudkan suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan dimuka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan. Dapat dilihat bahwa hukum pembuktian itu sebenarnya merupakan suatu bagian dari pada Hukum Acara, karena memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlansungnya suatu perkara dimuka hakim (*Law of Procedure*).

Adapun tujuan dari pada alat-alat bukti dalam perkara pidana adalah untuk memberi kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan.

Alat bukti dipergunakan dalam dua arti, yaitu adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, dan adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.⁸

⁸ A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid 1, hal. 22

Artinya yang harus dibuktikan adalah kejadian konkrit, sesuatu hal yang abstrak.

Dengan adanya pembuktian ini maka hakim walaupun tidak melihat peristiwa sesungguhnya, berdasarkan alat-alat bukti itu dapat menggambarkan kembali peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian hakim dapat memperoleh kepastian tentang fakta-fakta sebagai dasar penilaian, sehingga akan menambah keyakinannya tentang fakta-fakta sebagai dasar penilaian, sehingga akan menambah keyakinannya dalam menjatuhkan putusannya.

B. Teori Pembuktian

Menurut ilmu pengetahuan, teori pembuktian itu dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

1. Sistem keyakinan Hakim
2. Sistem pembuktian undang-undang positif
3. Sistem pembuktian undang-undang yang negatif
4. Sistem pembuktian bebas

afl. Sistem Keyakinan Hakim

Sistem ini sangat sederhana, karena pembuktian tidak perlu adanya suatu peraturan dan menyerahkan segala-galanya kepada kebijaksanaan hakim. Sistem ini didasarkan semata-mata atas keyakinan belaka dan tidak terikat kepada aturan-aturan, hingga keyakinan menurut sistem ini

adalah subyektif dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Di dalam sistem ini, hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai dasar putusannya, tetapi bila dalam putusannya itu menyebutkan alat bukti yang dipakai, maka hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekiranya sulit diterima akal. Keyakinan hakim disini tidak didasarkan pada logika, tetapi didasarkan pada pengalaman belaka.

Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Terhadap penggunaan sistem pembuktian yang demikian, R. Wirjono Prodjodikoro, merasa keberatan karena didalamnya terkandung suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan pribadi seorang hakim. Lagipula terhadap putusan-putusan atas dasar sistem pembuktian ini sukar nutuk dilakukan penelitian ini sukar untuk dilakukan penelitian bagi hakim asasi, karena tidak dapat mengetahui pertimbangan hakim yang menjerus ke arah tertibnya putusan. Maka lebih baik, bahwa sistem ini sekarang sudah tidak dianut di Indonesia oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Disini beliau memberi contoh bahwa pekerjaan hakim dilakukan oleh orang-orang, bukan ahli hukum, seperti dalam peradilan Yuri dan dulu di Indonesia pada pengadilan District dan pengadilan Kabupaten.⁹

⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung, 1997, hal.90-91

Oleh karena itu sistem ini sekarang tidak dapat diterima dalam kehidupan hukum di Indonesia.¹⁰

Dalam hal ini, Andi Hamzah, mengatakan bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Sehingga hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan yang didakwakan.¹¹

Af 2. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif

Dalam sistem ini titik beratnya terletak pada alat-alat bukti tentang yang ditetapkan di dalam undang-undang dan dapat digunakan hakim untuk menentukan salah tidaknya terdakwa berdasarkan alat-alat bukti itu. Hakim dalam memutuskan putusan pidana cukup didasarkan pada ada tidaknya alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang saja, tanpa adanya keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang demikian ini akan meninggalkan nilai kepercayaan bagi diri pribadi hakim sebagai sumber keyakinan, hingga akan menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sehingga akibat putusan yang tidak dapat mencerminkan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hakim. Oleh sebab itu sistem ini tidak dapat diterapkan di Indonesia.¹²

¹⁰ Suryono Sutarto, Diktat Hukum Acara Pidana, Jilid II, FH.UNISSULA, Semarang, hal.33

¹¹ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, 1998, hal.231

¹² Suryono Sutarto, Op.Cit,hal.33

Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*positif wettleijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.¹³

Terhadap sistem ini, R. Wirjono Prodjodikoro menolak untuk diadopsi di Indonesia, karena bagaimanakah hakim dapat menetapkan kebenaran selain dari dengan menanyakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, dan lagi keyakinan hakim jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Dalam hal ini, beliau memberi contoh, misal: Suatu peraturan yang menetapkan, bahwa apabila ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa, maka hakim mesti menjatuhkan Hukuman pidana terhadap terdakwa, meskipun hakim itu berkeyakinan bahwa, terdakwa adalah tidak berdosa. Dan sebaliknya apabila syarat berupa dua orang saksi itu tidak dipenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan, walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang berdosa.¹⁴

4.3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang yang Negatif

Sistem ini menentukan adanya alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dan adanya alat-alat bukti itu.

¹³ Andi Hamzah, Op.Cit, hal 229

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, Op,Cit, hal.91

Hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah bila syarat-syarat bukti menurut Undang-undang dapat dipenuhi dan ditambah dengan keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian walaupun sudah cukup bukti yang sah, tetapi hakim tidak yakin ataupun hakim yakin tetapi belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri tersangka.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif, pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim.

Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHP yaitu : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada pada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Essensialisasi yang terkandung dalam Pasal 183 KUHP, ialah :

- a. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- b. Terdakwa telah bersalah melakukannya

Kata "sekurang-kurangnya" dua alat bukti, memberikan limitatif pada alat bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian, seperti yang dikatakan diatas. Sedangkan kata-kata "alat bukti yang sah" menunjukkan pengertian bahwa hanyalah alat-alat bukti yang diatur dan diakui oleh undang-undang dapat diterapkan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pidana pada umumnya.

4.4. Sistem Pembuktian Keyakinan Hakim atas Alasan yang logis

Sistem ini membuktikan bahwa keyakinan hakim untuk mengambil keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan akal(pikiran) dan tidak terikat kepada alat-alat bukti lainnya, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini juga disebut sebagai teori "*conviction rasionee*".¹⁵

Jadi menurut teori ini, alat-alat bukti dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam Undang-undang, hal ini tidaklah berarti bahwa teori ini tidak mengenalnya. Oleh karena itu, untuk menetapkan kesalahan terdakwa hakim hakim mempunyai kebebasan menggunakan alat-alat bukti di luar Undang-undang di samping keyakinannya dan dapat dipertanggung jawabkan secara logika.

Berdasarkan teori pembuktian yang telah penulis uraikan tersebut diatas, maka sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana kita adalah sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) di dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian Dan Alat-alat Bukti. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1998

Dalam penjelasannya dikatakan, bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Menurut Andi Hamzah, teori pembuktian yang negatif ini, semidanya didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan Undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan Undang-undang.¹⁶

Untuk ini R. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa, untuk sekarang sebaiknya sistem pembuktian ini harus dipertahankan di Indonesia, karena pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, agar supaya janganlah hakim terpaksa menghukum orang, sedang tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa.

Kedua, apabila ada aturan sedikit banyak mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar supaya ada patokan-patokan tentang yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan. Dengan adanya patokan-patokan tersebut hakim dalam putusannya terpaksa mengutarakan alasan-alasan yang dapat ditinjau secara teratur. Hal ini memudahkan adanya kesatuan dalam peradilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁷

Keuntungan dari sistem pembuktian yang negatif ini adalah hakim dipaksa untuk menjelaskan alasan atau atas dasar apa ia memperoleh

¹⁶ Andi Hamzah, Op.Cit.

¹⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hal94

menjamin bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

C. Macam-Macam Alat Bukti

Dalam sejarah perkembangan hukum acara pidana di Indonesia pernah memberlakukan berbagai macam peraturan perundang-undangan khususnya dalam masalah pembuktian.

Menurut Pasal 184 KUHAP menyebutkan:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

Sehubungan dengan itu, timbul suatu pertanyaan apakah syaratnya agar alat pembuktian yang dan diakui oleh KUHAP, mempunyai kekuatan pembuktian menurut Undang-undang?

Menguraikan alat-alat bukti Pasal 184 KUHAP

A. Keterangan saksi

Pengertian umum dari keterangan saksi dicantumkan dalam Pasal

(1) butir 27, yang berbunyi: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dan saksi mengenai

suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuan itu”.

Sedangkan pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) sebagai berikut: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan disidang pengadilan”.

Dari keterangan Pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti dalam suatu perkara pidana bila dinyatakan dalam persidangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri dengan syarat ia harus menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Walaupun demikian tidak setiap orang dapat didengar untuk memberikan keterangannya dan ada juga yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, ketentuan ini dapat dilihat di dalam Pasal 16, yang berbunyi sebagai berikut: kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda atau garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karna perkawinan dan anak-anak terdakwa sampai derajat ketiga;

c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dari Pasal 170 KUHAP disebutkan bahwa:

(1) Mereka yang karena pekerjaannya harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.

(2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 14 Mei 1973 Nomor: 28/K/Kr/1972 menyebutkan bahwa, istri yang dari semula tidak dapat dijadikan saksi yang bersumpah.¹⁸

Sedangkan terhadap Pasal 170 KUHAP, Andi Hamzah mengatakan, jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah maka kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif.¹⁹

Sehubungan dengan dimungkinkan adanya keterangan saksi tanpa sumpah, maka hal ini berlaku juga terhadap Pasal 171 KUHAP yang berbunyi: Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah:

¹⁸ C.Djisman Samosir, Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan, Bina Cipta, 1998, hal

¹⁹ Andi Hamzah, Op,Cit,hal 239

- a. Anak yang umunya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.
- c. Tidak ada hubungan keluarga, baik karena pertalian darah atau karena perkawinan dengan terdakwa

Agar kesaksian yang diberikan dalam persidangan dapat dipakai sebagai alat bukti, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu;

1. Syarat formal dan
2. Syarat materiil

Ad.1. Syarat Formal

Mengenai syarat ini tercantum dalam Pasal 160 ayat(3) KUHAP, yang berbunyi; "Sebelum memeberi keterangan, saksi, wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tdak pada yang sebenarnya".

Penyumpahan semacam ini disebut sumpah secara promissoris, maksud sumpah yang diberikan atau diucapkan sebelum memberikan kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya.²⁰

Makna dari sumpah untuk menunjukkan apa yang disampaikan benar-benar diketahuinya dengan baik dalam arti menyaksikan, mengalami atau mengetahui sendiri tentang peristiwanya.²¹

²⁰ Sudikno Mertokusuma, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998,

4.2.2 Syarat Materil

Adapun syarat ini tercantum dalam Pasal 1 butir 27 jo. Pasal 185 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: "Keterangan saksi sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu".

Dengan demikian, keterangan saksi yang di dasarkan pada apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri, tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah. Ini berarti suatu kesaksian yang didengar dari orang lain (*testionium de auditu*), tidak diakui oleh Undang-undang sebagai alat pembuktian yang sah.

Walaupun demikian Hoge Read pernah mempergunakan *testimonium de aditu* sebagai alat pembuktian yang sah untuk menambah alat-alat bukti yang lain, sebagai contoh, A menikam pisau pada B dan A kemudian melarikan diri. B berteriak minta tolong, dan ditenglah C dan D, tetapi A sudah tidak ada. B menerangkan pada C dan D tentang kejadiannya. Dalam hal ini maka C dan D memberikan kesaksian *de auditu*, meskipun demikian Hoge Read menganggap keterangan C dan D sebagai alat pembuktian yang sah.²²

Dalam hal ini Andi Hamzah, mengatakan bahwa sesuai dengan penjelasan KUHP yang menyatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum

²² Wahyu Affandi, Berbagai Masalah Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1997.

²³ Suryono Sutarto, Op.Cit. Hal.39

sum pidana yaitu mencari kebenaran material, dan pula untuk perlindungan hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seseorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence patut tidak dipakai di Indonesia.

Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.²⁴

Keterangan semacam ini tidak boleh dipakai sebagai bukti tentang terjadinya kejadian itu. Larangan ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja mungkin nilai hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap peristiwa.²⁵

Adh. Keterangan ahli

Di dalam Pasal, 184 KUHP ada sarana pembuktian yang agak berkaitan dengan apa yang terdapat dalam HIR yaitu dimasukkannya keterangan ahli sebagai alat pembuktian yang sah, yang mana hal itu tidak terdapat dalam HIR.

²⁴ Andi Hamzah, Op,Cit. Hal.242

²⁵ Winjono Projodikoro, Op,Cit. Hal 98

Pengertian umum dari keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1 butir 28 KUHP, yang berbunyi: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dimiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Melihat pada perumusan Pasal 1 butir 28 tersebut diatas, maka ada saksi yang mempunyai kedudukan khusus, ialah para ahli. Dan ini dapat bertidak sebagai:

1. Ahli (Deskundige)

Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang dinyatakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan. Contohnya adalah dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang minta pendapatnya tentang obat "A", yang dipersoalkan dapat menimbulkan abortus atau tidak.

2. Saksi Ahli (getuige deskundige)

Orang ini menyaksikan barang bukti atau "saksi diam" melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, misalnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan mayat.

Jadi ia menjadi saksi, karena menyaksikan barang bukti itu dan kemudian menjadi ahli, karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian korban.²⁶

²⁶ Saryono Sutarto, *Op, Cit*, hal. 40

Dengan pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti tercantum dalam Pasal 186 KUHAP yang berbunyi; "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan".

Dalam penjelasannya dikatakan, bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Diangkatnya keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah/lengkap di dalam KUHAP merupakan suatu realisasi dan keinginan yang sudah diajukan tahun 1998, sewaktu diadakan ceramah mengenai visum et repertum sespimpol, yang antara lain menyimpulkan; bahwa perundang-undangan kita yang sekarang berlaku yaitu HIR mengandung kekurangan-kekurangan tentang keterangan ahli ini, sehingga karenanya perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi modern, yang dapat mengangkat keterangan ahli ini menjadi alat bukti yang sah (kecuali visum et repertum yang oleh undang-undang memang sudah diterima sebagai alat yang sah).

Di dalam perundang-undangan yang baru nanti, supaya ketentuan-ketentuan tentang keterangan ahli itu dirumuskan secara lengkap meliputi pemeriksaan pedahuluan maupun persidangan.²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang ahli tidak hanya didalam persidangan, tetapi dapat juga diberikan di luar persidangan. Untuk keterangan barang bukti di dalam sidang pengadilan oleh ahli disusun laporan tertulis, yang dikenal dengan sebutan *visum et repertum*.²⁸

Di dalam praktek peradilan, keterangan ahli yang berupa *visum et repertum* hanya dapat digunakan untuk memberi penerangan kepada hakim, dan hakim sama sekali tidak terikat atau tidak ada kewajiban untuk turut pada keterangan itu, jika keyakinannya bertentangan.

Begitu sebaliknya, jika isi dan kesimpulan (pendapat ahli) disetujui dan diterima hakim, dianggap sebagai pendapat ahli lagi. Artinya, jika hakim berpendapat sama, maka ia mengambil alih pendapat tersebut dan menjadi pendapat hakim. Jadi terserah kepada hakim, apakah *visum et repertum* itu diterima atau tidak.²⁹

Undang-undang hukum acara pidana sebagai suatu undang-undang yang baru memiliki ketentuan yang baru, jika dibandingkan dengan Hukum acara pidana yang lama. Salah satu diantaranya ialah keterangan ahli sebagai bukti yang sah.

²⁷ Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 69-70

²⁸ Bambang Pornomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Armata Buku, Yogyakarta, 1995, hal.32

²⁹ Hermin Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus dan Pemecahan*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1999, hal 89

Adic. Alat Bukti Surat

Yang dimaksud dengan surat-surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud mengeluarkan isi pikiran.³⁰

Kita telah mengenal berbagai macam surat dan dalam Hukum Acara Perdata dibagi dalam tiga kelompok yaitu akte otentik, akte dibawah tangan dan surat biasa.³¹

Akte dibawah tangan dan surat biasa dapat digolongkan sebagai surat umum, sedangkan akte otentik masuk surat istimewa. Di dalam Acara Perdata kekuatan pembuktian dari akte otentik itu bersifat mengikat hakim, karena hakim perdata harus menganggap sesuatu hal terbukti oleh akte otentik kecuali jika ada kontra bukti yang melumpuhkan kekuatan pembuktian dari akte itu.

Berbeda dengan sikap hakim pidana adalah lain artinya bagi hakim pidana tidak ada alat bukti satupun yang akan mengikat hakim tentang kekuatan pembuktian, kecuali kalau dia yakin akan kesalahan terdakwa. Jadi hakim pidana tidak boleh secara serampangan menyampingkan begitu saja suatu akte otentik sebagai bukti melainkan harus ada alasan yang bisa dipertanggung jawabkan.

Sehubungan dengan itu, maka surat keterangan dari orang-orang ahli, bila dibuat atas sumpah cukup dibacakan dimuka hakim.

³⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal.253

³¹ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal28

Orangnya jika tidak perlu tidak usah dipanggil dimuka sidang pengadilan.³³

Menurut Andi Hamzah, Surat dibawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Sebagai contoh, adalah keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa.

Walaupun terdakwa menyangkal menerima uang tersebut dengan bukti surat berupa kwitansi yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa, cukup sebagai minimum.³⁴

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dan Pasal 187 butir d, berbunyi: "Surat yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain".

Sehubungan dengan hal itu, masih dimungkinkan adanya surat-surat bukti lain yang juga mempunyai arti dalam pembuktian yaitu surat yang berasal atau dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.

Jika terdakwa mengakui surat tersebut maka akan membantu mempermudah pemeriksaan perkara. Tetapi hal ini tidak berarti apabila

³³ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 1995, hal. 137

³⁴ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

suatu tersebut diakui oleh terdakwa, hakim memutuskan bahwa ia (terdakwa) bersalah.

4.1.2.3. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti, dicantumkan dalam Pasal 188 ayat 1 KUHAP yang berbunyi: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".

Sedangkan dalam Pasal 188 ayat 2, petunjuk hanya dapat diperoleh: a. Keterangan saksi

b. Surat

c. Keterangan terdakwa

Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa petunjuk itu merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti lainnya dan memilih yang ada penyesuaiannya satu sama lain.

Dengan demikian hakim itu tidak harus terikat dengan segala bukti kecuali apabila hakim mempunyai keyakinan, seperti halnya dengan petunjuk tersebut. Jadi adanya petunjuk itu dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.³⁵

³⁵ Andi Hamzah, Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP dan Komentar*, Ghalia, Indonesia, Agustus 195, hal. 263

Menurut Andi Hamzah, pantaslah kalau alat bukti petunjuk itu diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim.³⁶ seperti halnya dengan Undang-undang Mahkamah Agung No.1 tahun 1950 dan Nederlands Strafvoerdering.

Hal ini terlihat pada Pasal 188 ayat 3 KUHAP yang berbunyi: "Penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keeksamaan dengan hati nuraninya".

Sehubungan dengan itu, persoalan yang ada itu diserahkan kepada hakim, sehingga menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen warrneming de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu diketahui oleh umum. Untuk mendapatkan petunjuk hakim dapat memperoleh melalui:

1. Saksi-saksi
2. Surat-surat
3. Pemeriksaan atau penglihatan hakim sendiri
4. Pengakuan oleh terdakwa sendiri, biarpun tidak dimuka hakim

Menurut para ahli ilmu pengetahuan hukum acara pidana, petunjuk dianggap bukan alat pembuktian, sebab menurut ilmu pengetahuan hukum acara pidana petunjuk dianggap kurang jelas, karena tidaklah jelas tentang

³⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal.254

perbuatan apa, kejadian atau keadaan apa. Sehingga alat bukti petunjuk diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim.

Ade. Keterangan Terdakwa

Alat bukti terakhir dalam susunan alat bukti yang diatur didalam KUHAP adalah keterangan terdakwa. Dan ini dapat dilihat dalam Pasal 189 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa: "Keterangan adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau yang dialaminya sendiri".

Agar keterangan terdakwa itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi beberapa syarat antara lain sebagai berikut :

1. Diberikan dimuka hakim
2. Diberikan dengan bebas dan atas kehendak sendiri
3. Disertai dengan pemberi tahanan tertentu dan seksama tentang hal ihwal yang diketahui baik dari keterangan orang yang menjadi korban kejahatan maupun dari alat bukti yang lain yang cocok dengan keterangan itu.³⁷

Dengan demikian keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan disisidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

³⁷ R. Soesilo, *kechudukan Hakim Jaksa, Jaksa pembantu, dan penyidik*, (dalam penyelesaian perkara sebagai penegak Hukum), politea, Bogor, 1998, hal.106

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang sah.

Mengenai keterangan terdakwa dikatakan bahwa keterangan seorang terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Ketentuan ini pada hakikatnya adalah suatu yang memang telah menjadi dasar dalam sistem Hukum Acara Pidana, juga bagi Pengadilan Negeri. Prakteknya adalah senantiasa keterangan seorang terdakwa lain yang bermacam-macam dengannya diperiksa dalam suatu perkara.³⁸

Sedangkan didalam ayat 2 dan Pasal 189 KUHAP disebutkan bahwa: "Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya".

Maksud dari Pasal tersebut, adalah pengakuan yang diberikan terdakwa baik secara lisan atau tertulis didepan penyidik merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa. selanjutnya ayat 4 berbunyi: "Keterangan terdakwa saja cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain".

³⁸ H. Haris, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR*, Bina Cipta, Bandung, 1998, hal. 98.

Ini berarti untuk dapat menentukan kesalahan terdakwa tidak cukup hanya keterangan dari terdakwa tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan dipergunakannya keterangan terdakwa sebagai alat bukti, maksudnya untuk memberi perlindungan kepada terdakwa agar di dalam pemeriksaan sidang pengadilan tidak dipaksa untuk mengaku atas perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain, adanya perlindungan terhadap pengakuan yang dipaksa.

Namun didalam praktek peradilan pidana, maka sering terjadi hakim mengarahkan pemeriksaan terutama untuk mendapatkan keterangan dari terdakwa. Hal ini dilakukan karena tujuan dari keterangan terdakwa yang mengaku itu memudahkan cara penyelesaian suatu perkara.³⁹

Di dalam KUHAP Pasal 189 tidak ditentukan bahwa keterangan itu dapat terjadi di muka persidangan maupun dilakukan oleh terdakwa di luar sidang. Perbedaan antara keterangan terdakwa di dalam sidang dan di luar sidang adalah beda sekali. Kalau keterangan terdakwa dilakukan di dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, atau yang ia lakukan sendiri atau alami sendiri, merupakan satu bukti yang berdiri sendiri walaupun untuk menyatakan terdakwa bersalah masih diperlukan disertai dengan bukti yang lain. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan

³⁹ P. Bambang Siswoyo, *Komentar Sekitar KUHAP*, CV. Mayasari, Solo, 1998, hal 37.

keterangan terdakwa di luar sidang itu didukung oleh suatu alat bukti lain yang sah dan demikian untuk inipun menyatakan terhadap diri terdakwa apakah melakukan tindak pidana tersebut masih diperlukan disertai dengan bukti yang lain.⁴⁰

Karena keterangan terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti terdakwa hakim mendengarkan semua keterangan terdakwa yang diberikan dimuka persidangan baik yang mengenai penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Jadi keterangan terdakwa adalah apa yang ia nyatakan di sidang tentang perbuatan apa yang dilakukannya disertai dengan keterangan dan keadaan tertentu. Maksudnya agar keterangan terdakwa didepan sidang pengadilan harus disertai cara-cara bagaimana ia melakukan perbuatannya.

Hukum yang diatur dalam KUHAP maupun KUHP berbeda dengan hukum Islam yaitu diatur kitab suci Al-qur'an yang dipercayai orang muslim yang diciptakan Allah untuk orang muslim melalui para nabi. **yurisprudensi Muslim** Qur'an memuat 37 ayat yang berbicara mengenai penghukuman-penghukuman yang dijatuhkan karena: mengganggu kedamaian, perampokan, pembunuhan, melukai tubuh, pencurian, perzinahan, perkosaan dan dugaan adanya perzinahan. Berdasarkan ayat-ayat ini dan referensi hidup Muhammad (Sunnah), ke-lima mazhab yurisprudensi telah mengembangkan sebuah sistem hukum kriminal sebelum abad pertengahan. Terhadap kejahatan,

⁴⁰ Abdurahman, *Pembaruan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1999, hal.100

Hubungan-hubungan sebelum pernikahan dan perzinahan dipandang sebagai pelanggaran yang jauh lebih berat daripada pembunuhan atau pencurian. Melukai tubuh dan membayar uang darah ditangani secara lebih teliti dibandingkan dengan pembunuhan atau berpaling dari Islam. Islam tidak memahami dirinya sebagai agama anugerah, agama kasih dan yang tidak mementingkan diri sendiri, namun sebagai agama yang berdasar pada hukum Syariah. Islam tidak ingin mempertajam hati nurani orang atau memerintahkan pengampunan dosa, namun hendak memberlakukan hukum yang berdasarkan pada retribusi.

Islam dapat mencapai kekuatan penuhnya hanya jika pada saat yang sama Islam adalah agama dan juga negara. Hukum islami mewajibkan pihak-pihak yang berotoritas untuk memberlakukan hukum Islam. Islam dalam bentuk yang sepenuhnya haruslah berupa agama negara atau sebuah negara yang religius. Qur'an menginspirasi kaum fundamentalis Islam untuk mengklaim bahwa bersembahyang, berpuasa, membayar zakat, ibadah haji dan berjuang demi Allah bukanlah Islam seutuhnya. Ini hanya bisa direalisasikan ketika keputusan-keputusan dan hukuman-hukuman dilaksanakan dengan ketat. Islam berdasarkan pada takut kepada Allah dan hukuman-hukumanNya. Beberapa Muslim menyebut hukum retribusi (qisas) sebagai Syariah yang sebenarnya atau elemen utama Syariah. Qur'an menyatakan: Penghukuman (qisas) adalah hidupmu! (Sura 2:129) Mazhab-mazhab hukum Islam membagi berbagai penghukuman ke dalam tiga kategori:

II. Penghukuman yang berat (hudud)

Penghukuman-penghukuman yang berat didaftarkan dengan terperinci dalam Qur'an sebagai wahyu Allah dan dipandang sebagai kewajiban yang tidak dapat dihindari. Hukuman berat dijatuhkan atas serangan terhadap Islam, demikian pula hubungan seks sebelum pernikahan, perzinahan, perkosaan, penghinaan dan pencurian.

II. Hukuman retribusi (qisas)

Hukuman retribusi dijatuhkan pada pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, juga melukai tubuh. Dapat berupa retribusi terhadap kejahatan tersebut atau membayar uang darah sebagai hukuman pengganti.

III. Tindakan-tindakan pendisiplinan (ta'zir)

Tindakan-tindakan pendisiplinan tidak dimuat dalam Qur'an dan merupakan keputusan para hakim pada masa-masa awal Islam. Dewasa ini negara-negara Islam menetapkan penghukuman-penghukuman juga atas kejahatan-kejahatan ini. Penghukuman seperti itu umumnya tidak didiskusikan oleh mazhab-mazhab yurisprudensi.

IV. Kasus-kasus khusus

Berpaling dari Islam atau minum alkohol ditempatkan pada salah satu dari ketiga kategori diatas oleh berbagai mazhab. Qur'an sangat memperhatikan penghukuman yang berat dan hukum retribusi. Namun

demikian para pengacara yang terlalu memperhatikan hal-hal yang sepele membuat menjadi sulit untuk membuktikan bahwa suatu tindak kejahatan telah dilakukan dan mendorong argumen-argumen keras, sehingga penghukuman yang lebih berat lagi tidak dapat diberlakukan dengan ringan. Tetapi kaum fundamentalis di Algeria, Indonesia, Afghanistan dan Chechnya percaya bahwa hukum Allah harus diterapkan dengan tidak bermurah hati.

2. Penghukuman yang berat (hudud)

2.1. Penghukuman karena mengganggu kedamaian

Sesungguhnya pembalasan (jaza') terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan ('adhab) yang besar (Sura 5:33)

Segera setelah dua saksi Muslim yang dapat dipercayai bersaksi mengenai salah satu dari dua tindakan yang disebutkan di atas, hakim akan menjatuhkan salah satu dari hukuman-hukuman berikut ini, berdasarkan keputusannya sendiri:

a). Mengeksekusi orang yang menghasut. Ini dapat dilakukan dengan hukum tembak, gantung, pemenggalan, sambil para teroris menyeret si penghasut di belakang kendaraan yang sedang bergerak sampai ia mati. Kaum

Fundamentalis kadangkala memotong orang yang dihukum itu menjadi potongan-potongan kecil.

b) Menyalibkan orang yang bersalah. Di Iran orang yang disalibkan tidak dipaku di salib tapi diikat disana (§ 195). Ia tidak akan bertahan di salib lebih dari tiga hari. Jika setelah tiga hari ia belum mati juga, maka ia akan diturunkan dari salib dan dibebaskan. Qur'an dengan tegas menyangkali penyaliban Yesus (Sura 4:157) tapi memerintahkan penyaliban orang-orang yang memerangi Allah!

c) Memotong tangan kanan dan kaki kiri penjahat adalah pilihan lainnya yang dapat diambil oleh hakim sebagai penghukuman.

d) Dibuang dari sebuah negara Islam adalah sebuah hukuman yang diberikan kepada orang-orang asing yang kedutaannya.

e) Hukuman berat dalam neraka selamanya menanti semua orang yang menentang Allah dan Muhammad, atau yang berusaha untuk menganggap remeh sebuah negara Islam.

2. Penghukuman untuk perzinahan dan hubungan sebelum pernikahan

Banyak ahli hukum Islam menganggap kesucian seksual sebelum pernikahan dan kesetiaan di dalam pernikahan, Hukuman untuk perzinahan, hubungan seks sebelum pernikahan, homoseksualitas, lesbian dan menjajakan seks akan dihukum dengan sangat keras dan dimaksudkan untuk menjadi

peringatan kepada publik. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan jumlahlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman (Sura 24:2). Para budak perempuan hanya mendapatkan hukum cambuk separuh dari yang diterima wanita merdeka jika perzinahan itu terbukti (Sura 4:25).

Dan (terhadap) para wanita yang melakukan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya (Sura 4:15). jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang (Sura 4:16)

Berdasarkan sumber-sumber ini, hukuman-hukuman berikut telah dijatuhkan terhadap pelanggaran seksual di Iran:

4.1. Mengeksekusi seorang pezinah

Ini dapat dilaksanakan apabila seseorang mempunyai hubungan seksual dengan seorang kerabat, yang dilarang dalam Qur'an (terutama dengan istri-istri ayahnya!) (Sura 4:22-23). Apabila seorang non Muslim (Yahudi, Kristen,

animis atau ateis) tidur dengan seorang wanita Muslim. Dalam kasus perkuasaan (§ 82) Kedua belah pihak dalam sebuah hubungan homoseksual harus dihukum mati jika keduanya adalah orang dewasa dan berpikiran waras (§ 109-112). Hakim memilih moda eksekusi setelah mengevaluasi si terdakwa (§ 110). Itu dapat berupa hukum tembak, gantung, pemenggalan atau bentuk eksekusi lainnya.

36. Hakam rajam batu bagi pria dan wanita yang berzinah

Ini akan dilaksanakan apabila salah satu (atau keduanya) telah menikah (muhrim) dan mempunyai pasangan yang subur dan sehat (§ 83). Jika seorang pria tua atau wanita tua mempunyai hubungan seksual di luar pernikahan, mereka harus dicambuk sebelum mereka dilempari dengan batu (§ 94). Pelemparan batu dilakukan dengan mengubur si pezinah (pria) hingga ke pinggangnya dan si wanita dikubur hingga ke dadanya (§ 102), batu-batu yang digunakan tidak boleh terlalu besar agar si terdakwa tidak cepat mati, namun juga tidak boleh terlalu kecil sehingga tidak dapat membunuh orang itu (§ 104). Jika si terdakwa dieksekusi karena pengakuannya sendiri, hakim harus melemparkan batu yang pertama. Tapi jika ia discraahkan oleh saksi mata, maka para saksi mata itu harus melemparkan batu yang pertama, dan disusul oleh hakim (§ 99).

Wanita yang hamil atau masih menyusui yang melakukan perzinahan, tidak boleh dihukum rajam batu hingga anaknya sudah lahir dan disapih (§

86). Jika seorang suami atau istri berzinah ketika sedang melakukan perjalanan atau dalam penjara maka mereka tidak dirajam batu (§ 86).

c. Hukam cambuk

Dilaksanakan di Iran terhadap hubungan-hubungan seksual antara:

- Seorang pria yang belum menikah dengan seorang wanita yang belum menikah; dicambuk 100 kali (§ 88).
- 100 kali cambukan untuk dua orang pria yang bercumbu tanpa melakukan persetubuhan (§ 121).
- Hukuman untuk pasangan lesbian juga 100 cambukan bagi tiap orang (§ 129).
- Dua pria yang berbaring telanjang di bawah selimut tanpa alasan yang jelas, menerima kurang dari 100 kali cambukan (§ 123). Hal yang sama juga berlaku untuk wanita (§ 134).
- Barangsiapa menawarkan pada dua orang untuk melakukan hubungan seksual yang dilarang, orang yang dituduh melakukan bujuk rayu itu akan menerima 75 cambukan (§ 135-138).
- Dua anak laki-laki yang masih di bawah umur menerima kurang dari 74 cambukan apabila melakukan hubungan homoseksual (§ 74).
- Jika seorang pria mencium pria lain dengan hasrat, maka ia harus diberi kurang dari 60 cambukan (§ 124)

3. Hukuman untuk pencurian

Hanya ada satu ayat dalam Qur'an yang menetapkan hukuman untuk pencurian: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

II. HUKUM RETRIBUSI

1. Retribusi atau balas dendam telah ditakdirkan

Semua tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan tubuh terluka atau kematian, berada di bawah hukum retribusi. Segera setelah darah tumpah, perbuatan dihukum dengan cara yang berbeda dari hukuman-hukuman terhadap kejahatan biasa.

Hukuman untuk pembunuhan, bunuh diri dan melukai tubuh tidak dimaksudkan untuk merehabilitasi si penjahat namun langsung mengadakan retribusi dan balas dendam seperti yang diperintahkan Allah. Maka, tindakan balas dendam bukan hanya reaksi emosional atau tindakan membela kehormatan klan, melainkan dimengerti sebagai sebuah kewajiban yang telah ditakdirkan sejak kekekalan, yang harus digenapi. Orang yang tidak melakukan penebusan darah akan menjadi pihak yang bersalah, seperti dalam

perkataan Musa: tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan (Ibrani 9:22)

2. Mata ganti mata, gigi ganti gigi

Qur'an memerintahkan retribusi yang setimpal dengan kerugian yang dialami seseorang atau suatu kelompok. Rasa sakit dan penderitaan tidak boleh lebih besar dalam tindakan balas dendam dibandingkan dengan luka atau pembunuhan yang telah dilakukan, dan juga tidak boleh lebih ringan dari kecelakaan atau bunuh diri. Hukum retribusi yang mendasar adalah: "Tepat dan setara" (= setimpal) dengan kejahatan yang telah dilakukan! Retribusi harus dilakukan sekali, tidak setengah-setengah: Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum kisas.

3. Perintah berkenaan dengan membunuh orang Muslim!

Siapapun yang membaca Qur'an akan menemukan beberapa bagian yang melarang Muslim untuk membunuh sesamanya orang Muslim. Beberapa diantara ayat ini, dipilih oleh para pengacara Syariah untuk menentukan hukuman retribusi, yaitu sebagai berikut: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin (yang lain), kecuali karena tidak bersalah (tidak sengaja)...(Sura 4:92a). Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya (Sura 4:93). Dan janganlah kamu membunuh

Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (Sura 4:29-30).

5. Retribusi untuk cedera dan kehilangan lengan

Retribusi dan pembalasan berdarah tidak hanya berkaitan dengan kematian si korban tapi juga orang yang cedera, apakah itu disengaja maupun karena kecelakaan. Segera setelah darah tumpah maka retribusi harus terjadi. Dan Kami telah tetapkan bagi mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas)-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya (Sura 5:45).

Sejalan dengan hukum dasar ini, hukum kriminal Iran berbunyi: Apabila lengan seseorang dipotong dengan sengaja atau ada yang cedera karena disengaja atau karena kesalahan, ia akan memperoleh hak dari penguasa untuk menuntut cedera yang persis sama agar dialami oleh orang yang telah mencederainya sebagai retribusi. Tangan yang dipotong harus mempunyai kondisi yang sama persis, demikian pula dengan posisi awal saat tangan itu dipotong.

6. Membayar uang darah alih-alih retribusi

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Sura 4:92).

Ayat-ayat ini berkaitan dengan uang darah dan untuk menebus orang yang telah dcederai, dimana orang yang mengakibatkan cedera itu harus membayar kepada keluarga untuk cedera yang tidak disengaja atau kematian yang tidak disengaja (§ 295). Dalam beberapa kasus, bahkan pembunuhan atau cedera yang tidak disengaja, retribusi dapat dilakukan dalam bentuk uang darah, jika keluarga dari si terbunuh atau orang yang cedera itu menyepakatinya secara tertulis. Tetapi seandainya seorang lajang anggota

dari klan itu tidak setuju, kesepakatan itu sia-sia dan tindak retribusi harus dibatalkan (§ 257).

Jumlah uang darah yang harus dibayarkan untuk seorang pria dewasa sama bagi kelompok Sunni dan syah. jumlah yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

100 unta yang sehat dan tidak belang dan yang cukup diberi makan atau

200 sapi yang sehat dan tidak bercacat yang cukup diberi makan;

1000 domba yang sehat dan tidak bercacat;

200 jubah Yaman yang sempurna;

1000 dinar otentik, masing-masing seberat 3.6 gram emas (§ 297).

Uang darah bagi seorang wanita dalam kasus pembunuhan yang disengaja adalah separuh dari uang darah untuk pria (§ 300).

7. Jumlah uang darah yang harus dibayar

Jumlah penuh yang harus dibayarkan jika terjadi kasus-kasus seperti berikut ini: Jika rambut atau janggut dicukur/dicabut sedemikian rupa sehingga tidak dapat tumbuh kembali (§ 368); Jika kedua mata yang sehat seseorang "dihancurkan" (§ 375); Jika hidung atau lubang hidung seseorang dipotong (§ 380); Jika kedua telinga dipotong (§ 386); Jika bibir atau lidah yang sehat dipotong (§ 391 dan 396); Jika satu gigi dicabut atau bagian yang

kehidupan dipatahkan (§ 408 dan 410) (misalnya dalam kecelakaan lalu lintas) jika leher seseorang menjadi bengkok akibat cedera (§ 412); Jika rahang seseorang dipatahkan (§ 415);

Jika kedua tangan diamputasi mulai dari pergelangan tanpa alasan (§ 408); Jika seseorang kehilangan kesepuluh jari tangannya atau kesepuluh jari kakinya dalam sebuah kecelakaan (§ 424); Jika tulang belakang cedera dan kaki menjadi lumpuh (§ 430 dan 432); Jika kedua testikel dipotong pada waktu bersamaan (§ 435); Jika kedua tulang belikat dipatahkan (§ 438); Jika pendengaran kedua telinga (§ 449), penglihatan kedua mata (§ 457) dan indra penciuman dihancurkan (§ 462).

Berbagai cedera yang disebutkan di atas yang terjadi pada seorang wanita menuntut separuh pembayaran uang darah dari jumlah uang darah yang harus dibayarkan untuk seorang pria Muslim yang sehat (§ 301). Jika orang yang terluka adalah seorang Kristen atau Yahudi, maka hanya 33% dari jumlah penuh yang harus dibayarkan.

II. Kasus-kasus khusus

Sepertiga dari uang darah harus dibayarkan: Jika janggut seseorang tidak tumbuh kembali oleh karena tindak perawatan medis atau cedera (§ 368c). Separuh dari uang darah harus dibayarkan jika kelopak mata bagian bawah (karena kecelakaan atau perawatan medis) harus diangkat. Sepertiga harus dibayarkan untuk kelopak mata bagian atas (§ 379).

Jika satu lubang hidung dirusak, sepertiga uang darah harus dibayarkan (§ 384), untuk pemotongan ujung hidung, separuh uang darah harus dibayarkan (§ 385). Jika cuping telinga dipotong, sepertiga dari jumlah penuh harus dibayarkan untuk satu cuping telinga, sekalipun orang yang cedera itu telah menyambungkannya kembali (§ 287 dan 388). Jika gigi susu seorang anak dirontokkan sehingga gigi permanen tidak tumbuh, jumlah penuh uang darah harus dibayarkan. Tapi jika gigi permanen/dewasa tumbuh maka uang darah untuk gigi susu yang tanggal adalah satu ekor unta (§ 409). Jika tulang lengan atau kaki dipatahkan, uang darah yang harus dibayarkan adalah seperlima dari nilai tulang itu (§ 442).

Pembayaran-pembayaran berikut harus dilakukan untuk cedera di kepala atau wajah: Untuk luka gores yang tidak berdarah – seekor Unta; Untuk luka gores yang menyebabkan kerusakan minor pada daging – dua ekor Unta; Untuk luka yang dalam – tiga ekor Unta;

Untuk luka yang sampai ke tulang – empat ekor Unta;

Untuk luka sampai ke daging dan tulang – lima ekor unta;

Untuk tindakan mematahkan ujung tulang sekalipun tidak terlihat adanya luka – sepuluh ekor Unta;

Untuk cedera yang hanya bisa ditangani dengan meluruskan tulang (misalnya keseleo) – limabelas Unta;

Untuk cedera di kepala yang mencapai tengkorak – sepertiga uang darah atau 33 unta;

Untuk cedera di perut, dada, punggung atau samping oleh karena suatu benda – sepertiga dari jumlah penuh; Jika benda yang menyebabkan cedera masuk dan keluar dari bagian yang lain, dua per tiga dari jumlah penuh harus dibayarkan. Ini termasuk peluru senjata (§ 482); Jika janin dibunuh, jumlah penuh uang darah harus dibayarkan untuk janin laki-laki; separuh untuk janin perempuan dan seperempat untuk hermaphrodit (§ 487/6). Jika seorang wanita menggugurkan kandungannya dan janinnya mati atau gugur, ia harus membayar uang darah kepada ayah janin itu berdasarkan tahap perkembangan janin, tapi ia sendiri tidak menerima uang cedera (§ 489).

Daftar cedera dan kerusakan dapat dibaca secara terperinci dalam hukum kriminal Iran. Orang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, menyerang seseorang secara fisik ketika sedang bertengkar, tindakan kesengajaan, harus membayar sejumlah besar uang darah. Jika pembayaran itu tidak dilakukan, retribusi akan dilaksanakan, yang tidak boleh melebihi ukuran luka yang pertama, rasa sakitnya dan konsekuensinya.

III. Hakuman untuk minum minuman yang memabukkan

Dalam Qur'an ada pengembangan spesial berkenaan dengan hukum kriminal untuk minum anggur, Muhammad secara tegas melarang minum anggur jenis apapun: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu) (Sura 5:90-91).

Hukuman untuk minum-minum sama bagi pria dan wanita, 80 kali cambukan. Non-Muslim hanya dihukum 80 cambukan apabila mereka minum minuman yang memabukkan di depan umum. Hukum cambuk baru dilaksanakan apabila si peminum sudah sadar dari mabuknya. Barangsiapa yang telah berulang kali dihukum karena minum-minum harus dibunuh setelah hukuman yang ketiga kalinya. Tapi jika si peminum menunjukkan penyesalan karena minum alkohol sebelum para saksi mata bersaksi terhadapnya, ia tidak akan dicambuk.

IV. Hukuman karena meninggalkan Islam

Qur'an tidak memberikan pernyataan yang jelas mengenai hukuman bagi seorang Muslim yang meninggalkan Islam. Kelompok Hanbali mengutip 7 ayat Qur'an untuk mendukung hukum mereka, golongan Salafiah hanya mengkategorikannya sebagai saru, Ini berarti bahwa dasar hukum Qur'an untuk menghukum seorang yang murtad itu lemah.

3. Beberapa definisi Qur'an untuk meninggalkan iman:

Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh (Sura 2:161-162). Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka malah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Sura 2:217c). Orang-orang tertentu yang berpaling dan memerangi Muhammad telah dihukum di dalam hidup di dunia ini (Sura 9:66). Qur'an sama sekali tidak menyatakan bahwa orang yang berpaling dari Islam harus diadili, dihukum dan dieksekusi! Tidak ada dasar legal untuk hukuman seperti itu di dalam Qur'an.

4. Penghukuman dan eksekusi orang yang meninggalkan Islam

Orang yang berpaling dari Islam, menyesali perbuatannya dan mengakui pengakuan iman Islam harus segera dibebaskan. Jika ia, sebagai orang dewasa yang bertanggung-jawab, tetap pada pendiriannya, ia harus dipenggal oleh negara. Tetapi orang yang didiagnosa mengalami gangguan emosi tidak dapat dihukum. Anak-anak orang yang murtad diberikan kepada ibu mereka yang Muslim setelah orang yang murtad itu dihukum. Wanita itu juga berhak menceraikan suaminya yang murtad. Penghukuman seorang yang murtad atau orang munafik menjadikan amal baik mereka tidak sah dalam kekekalan. Orang-orang Muslim yang murtad hanya dapat mengharapkan

hakuman kekal dan penderitaan pada hari penghakiman terakhir. Perbuatan baik apapun yang pernah dilakukannya untuk Allah, Islam atau diri sendiri akan menjadi sia-sia oleh karena kemurtadan mereka. Mereka dihitung sebagai kayu api di dalam neraka. Jika seorang yang murtad mengakui Islam sebelum eksekusinya dilaksanakan, ia harus mengulangi ibadah haji ke Mekkah.

5. Hakuman untuk wanita Muslim yang meninggalkan Islam

Kelompok Malikiyah, Salafiah dan Hanbali berpendapat bahwa seorang wanita Muslim atau gadis Muslim, apakah ia orang merdeka atau budak, yang dengan tanpa terpaksa menyangkali Islam, harus diperlakukan seperti pria Muslim yang meninggalkan Islam. Jika ia tidak bertobat setelah memikirkannya selama tiga hari dan tidak kembali kepada Islam, ia harus dipenggal dan kehilangan hak warisnya. Muhammad melarang pembunuhan wanita dan anak-anak. Namun ia harus dikurung dan diberikan 39 cambukan setiap hari hingga ia kembali kepada Islam. Ia tidak mempunyai pilihan lain selain dengan segera mengakui Islam atau tidak diberi makan dan minum, dan dicambuk sampai mati. Ia akan dihancurkan dan dikembalikan kepada Islam dengan sukarela atau dengan paksaan. Di negara-negara Islam liberal, seorang wanita Muslim yang murtad akan diceraikan oleh suaminya dan dibuang tanpa mendapatkan sokongan apapun. Anak-anaknya menjadi milik suaminya.

4. Hakuman untuk seorang anak yang murtad

Seorang yang masih di bawah umur dapat dianggap sebagai orang Muslim oleh karena Ali b. Abi Talib diumumkan sebagai seorang Muslim oleh Muhammad ketika ia berusia 5 tahun. Kelompok Hanafiah mengatakan bahwa seorang anak yang meninggalkan Islam tidak boleh dibunuh, melainkan harus dipaksa untuk kembali memeluk Islam. Segera setelah ia mencapai kematangan fisik dan kerohanian dan masih berkeras dengan kemurtadannya, ia harus dikurung. Barangsiapa dilahirkan sebagai seorang Muslim tetaplah Muslim selamanya.

7. Hakuman terhadap orang munafik (zandaqa)

Seorang non-Muslim yang berpakaian, berbicara dan bersikap seperti orang Muslim, tetapi hanya melakukannya sebagai sarana untuk berbisnis atau sebagai upaya penjangkauan dalam penginjilan, namun tidak meyakini Islam dalam hatinya, harus segera dibunuh. Ia tidak perlu diberi waktu untuk bertobat dan sadar kembali. Kesempatannya hanyalah segera menerima Islam seutuhnya dan menolak agamanya yang terdahulu untuk selamanya. Jika tidak demikian, ia akan dibunuh. Para penginjil kontekstualisasi disebut sebagai "serigala-serigala Kristen yang berpakaian domba Muslim", yang menipu orang-orang Muslim yang tidak tahu apa-apa. Secara eksplisit Qur'an menyatakan bahwa membawa orang untuk berpaling dari Islam adalah lebih buruk daripada pembunuhan (Surat 2:191, 193, 217; 8:39, dll).